



**PUTUSAN**  
Nomor350/Pid.B/2022/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deniantry Leatemia Alias Deni.
2. Tempat lahir : Noloth
3. Umur/Tanggal lahir : 29/10 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Halong Atas RT.018 RW.006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Deniantry Leatemia Alias Deni. tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 350/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENIANTRY LEATEMIA als DENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "perzinahan" sebagaimana diatur dalam 284 ayat (1) ke-2 Huruf a KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DENIANTRY LEATEMIA als DENI** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.



3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Handphone Realme 8 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa ditahan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **DENIANTRY LEATEMIA alias DENI** pada waktu-waktu tertentu yang sudah tidak diingat lagi tetapi masih dalam bulan Desember 2021 sampai dengan 19 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di tempat Kost/ Kontrakan Terdakwa milik keluarga Francy Mail di Halong Atas, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, "seorang pria yang turut serta melakukan perzinahan, sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Desember 2013 saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDAMELANSUNGKAN perkawinan (menikah) dengan saksi korban RON GARY HABEL KALAHATU, S.IKOM alias GARY sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1110/CS/2013 tanggal 6 Desember 2013. Kemudian, dalam hubungan perkawinan antara saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA dengan saksi korban RON GARY HABEL KALAHATU, S.IKOM alias GARY sering terjadi pertengkaran mulut sehingga pada tahun 2021 saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA dan saksi korban RON



GARY HABEL KALAHATU, S.Ikom alias GARY sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah.

- Bahwa setelah itu, terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDAYang merupakan rekan kerja di PT. Hasjrat Abadi mulai menjalani hubungan pacaran. Kemudian pada bulan Desember 2021, karena saling memiliki rasa cinta dan nafsu seksual, terdakwa bersama dengan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDAmulai melakukan persetubuhan layaknya suami istri di Hotel Wayame Bay, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Setelah itu, terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDAsudah berulang kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri, sampai pada terakhir kalinya pada tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wit, ketika terdakwa datang ketempat Kost/ Kontrakan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDAdi Halong Atas, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDAkemudian makan bersama. Setelah itu terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDAsaling berciuman dan membuka pakaian masing-masing, kemudian terdakwa menindih saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA dari atas dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) terdakwa dan menggerakkan tubuhnya naik turun hingga menumpahkan spermanya di atas perut saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA. Setelah selesai melakukan persetubuhan layaknya suami istri, terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDAkemudian tidur di kamar kost/ kontrakan terdakwa sampai pagi hari.
- Bahwa saat terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDAmelakukan persetubuhan layaknya suami istri, terdakwa mengetahui bahwa saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA masih terikat dalam perkawinan/ pernikahan yang sah dengan suaminya saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA yaitu saksi korban RON GARY HABEL KALAHATU, S.Ikom alias GARY.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 00.06 Wit, saksi korban RON GARY HABEL KALAHATU, S.Ikom alias GARY mendapati terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA berada di dalam tempat kost/ kontrakan terdakwa sehingga kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 Huruf a KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ron Gary Habel Kalahatudibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan terkait masalah perzinahan adalah Istri saya yang bernama HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA dan DENIANTRY LEATEMIA alias DENI.
- Bahwa yang saksi maksudkan dengan perzinahan yaitu HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA dan DENIANTRY LEATEMIA alias DENI telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2013 HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA melangsungkan perkawinan (menikah) dengan saksi sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1110/CS/2013 tanggal 6 Desember 2013.
- Bahwa HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA dan saksi masih terikat dalam status perkawinan yang sah.
- Bahwa HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA sebagai Supervisor dan DENIANTRY LEATEMIA alias DENI sebagai Sales di PT. Hasjrat Abadi.
- Bahwa pada bulan September 2021, HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA dan saksi sudah tidak tinggal Bersama lagi dalam satu rumah.
- Bahwa setahu saksi pada bulan Agustus 2021, HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA sempat tinggal di rumah orang tuanya (mertua saksi) di Halong Atas, sehingga awalnya saksi tidak mengetahui bahwa HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA sudah tinggal di Kost/ kontrakan.
- Bahwa pada bulan September 2021, saksi baru mengetahui bahwa terdakwa HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA sudah tinggal di Kost/ Kontrakan di Halong Atas.
- Bahwa pada bulan September 2021, HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA pernah mengakui kepada saksi bahwa dirinya sudah berselingkuh dengan DENIANTRY LEATEMIA alias DENI. Namun pada saat itu saksi tidak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berpikir bahwa HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA dan DENIANTRY LEATEMIA alias DENI melakukan persetujuan layaknya suami istri.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membaca Chat-chat di aplikasi *Whatsapp* yang berasal dari DENIANTRY LEATEMIA alias DENI yang ditujukan kepada HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA yang isinya menyebut HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA “ibu cantik, kakak cantik”.
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui track record (latar belakang kehidupan) DENIANTRY LEATEMIA alias DENI yang pernah dipukul oleh seseorang karena mengganggu istri orang tersebut yang juga merupakan teman kantor. Bahwa kejadian tersebut pada saat kantor kami akan melakukan Natal kantor. Oleh karena hal tersebut, saksi tidak mau kejadian tersebut terjadi pada istri saksi tersebut.
  - Bahwa saksi pisah rumah dengan istri saksi pada bulan Agustus 2021 karena pernah ketika saksi sedang sakit dan meminta istri saksi untuk tidak berangkat kerja ke pulau Seram, namun istri saksi tetap berangkat bekerja ke pulau Seram. Bahwa saat itu saksi mengatakan kepada istri saksi jika berangkat kerja tidak usah Kembali lagi.
  - Setelah itu istri saksi tidak tinggal dengan saksi, dan kemudian tinggal di kost.
  - Bahwa kemudian saksi sempat bertengkar mulut sengan istri saksi dan menuduh istri saksi berselingkuh, kemudian istri saksi menjawab: “*IYA BETA SELINGKUH DENG DENI GARA-GARA SE, SE MAU APA?*”
  - Bahwa Deniantry Leatemia tidak pernah mengaku berselingkuh dengan HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA di hadapan Kepala Kantor Cabang di kantor.
  - Bahwa dalam perkawinan saksi dengan HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA, sudah dikaruniai dua orang anak.
  - Bahwa anak saksi dan HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA saat ini tinggal dengan saksi.
  - Bahwa kemudian HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA pernah pulang sekali untuk melihat anak-anak kami.
  - Bahwa DENIANTRY LEATEMIA alias DENI masih membujang (belum kawin).
  - Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 00.06 Wit, saksi bersama Babinkantibmas, ketua RT dan saksi Hanoch Teterisa mendapati HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA dan DENIANTRY LEATEMIA alias

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENI berada di dalam tempat kost/ kontrakan HELDA SHERLYN KIPUW alias EDAs sehingga kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Bahwa saat itu HELDA SHERLYN KIPUW als EDA dan DENIYAN LEATEMIA als DENI dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa pada saat mendapati kejadian tersebut, saksi bersama Babinkantibmas, ketua RT dan saksi Hanoch Teterisa sempat menunggu sekitar 1 jam setelah mengetok pintu untuk menunggu HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA membukakan pintu kost.
- Bahwa sebelum mendapati kejadian tersebut, saksi mendapat informasi bahwa ada sebuah mobil berwarna putih yang beberapa kali diparkir di tempat kost / kontrakan HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA, padahal setahu saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA tidak tahu mengemudikan mobil. Bahwa setahu saksi mobil tersebut milik HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA dan DENIYAN LEATEMIA alias DENI.
- Bahwa selain itu, saksi juga pernah melihat DENIYAN LEATEMIA alias DENI mengantarkan istri saksi yaitu HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA ke kantor dan kemudian berputar putar sebelum memasuki kantor, sehingga saksi semakin mencurigai hubungan DENIYAN LEATEMIA alias DENI dan HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA lebih dari sekedar teman kerja.
- Bahwa Ketika ditunjukkan 2 (dua) buah foto yang berasal dari dalam Handphone Realme 8 warna hitam yang berisi foto DENIYAN LEATEMIA alias DENI dan HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA, saksi membenarkan bahwa foto tersebut berasal dari handphone milik DENIYAN LEATEMIA alias DENI yang pernah ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi pada saat penyidikan di Polres Pulau Ambon. Bahwa setahu saksi, foto tersebut lokasinya di salah satu hotel/penginapan dan rumah DENIYAN LEATEMIA alias DENI.
- Bahwa saksi sudah tidak mencintai HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA lagi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Hanoch Teterisa, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa HELDA SHERLYN KIPUW als EDA dan DENIYAN LEATEMIA als DENI adalah teman kantor saksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 00.06 Wit, saksi bersama Babinkantibmas, ketua RT dan saksi RON GARY HABEL KALAHATU mendapati terdakwa dan saksi DENIYAN LEATEMIA alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI berada di dalam tempat kost/ kontrakan HELDA SHERLYN KIPUW alias EDAs sehingga kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa saat itu HELDA SHERLYN KIPUW als EDA dan DENIYAN LEATEMIA als DENI dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa pada saat mendapati kejadian tersebut, saksi bersama Babinkantibmas, ketua RT dan saksi Hanoch Teterisa sempat menunggu sekitar 1 jam setelah mengetok pintu untuk menunggu HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA membukakan pintu kost.
- Bahwa saksi mengetahui DENIANTRY LEATEMIA alias DENI yang pernah dipukul oleh seseorang karena mengganggu istri orang tersebut yang juga merupakan teman kantor. Bahwa kejadian tersebut pada saat hendak dilakukan Natal kantor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Helda Sherlyn Kipuw alias Eda, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan saksi korban pada tanggal 5 Desember 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1110/CS/2013 tanggal 6 Desember 2013.
- Bahwa Ketika ditunjukkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1110/CS/2013 tanggal 6 Desember 2013, saksi membenarkan bahwa Kutipan Akta Perkawinan adalah bukti perkawinan saksi dan saksi korban.
- Bahwa sejak awal perkawinan, saksi dan saksi korban sudah mengalami pertengkaran.
- Bahwa suami saksi seorang yang tempramen dan beberapa kali melakukan pemukulan terhadap saksi sehingga saksi beberapa kali pulang ke rumah orang tua saksi.
- Bahwa pada bulan Juli 2021 saksi sempat diusir saksi korban dari rumah dan saat itu saksi korban sempat meminta cerai dari saksi, namun saksi tetap bertahan.
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, saksi korban sempat meminta saksi untuk bercerai.
- Bahwa pada bulan September 2021, saksi sempat dicekik oleh saksi korban, lalu saksi mengaku bahwa saksi sudah berselingkuh.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pernah meminta ibu saksi untuk mendoakan agar saksi korban dan saksi bercerai. Saat itu saksi korban mengembalikan cincin perkawinannya kepada ibu saksi.
- Bahwa setelah tidak tinggal serumah dengan saksi korban, saksi dipersulit untuk bertemu dengan anak anak saksi.
- Bahwa saksi dan saksi DENIANTRY LEATEMIA alias DENI yang merupakan rekan kerja di PT. Hasjrat Abadi.
- Bahwa pada bulan Desember 2021, saksi bersama dengan saksi DENIANTRY LEATEMIA alias DENI mulai melakukan persetubuhan layaknya suami istri di Hotel Wayame Bay, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.
- Bahwa Setelah itu, saksi dan saksi DENIANTRY LEATEMIA alias DENI sudah berulang kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri, sampai pada terakhir kalinya pada tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wit, ketika saksi DENIANTRY LEATEMIA alias DENI datang ke tempat Kost/ Kontrakan saksi di Halong Atas, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, saksi dan saksi DENIANTRY LEATEMIA alias DENI kemudian makan bersama. Setelah itu saksi dan saksi DENIANTRY LEATEMIA alias DENI saling berciuman dan membuka pakaian masing-masing, kemudian saksi DENIANTRY LEATEMIA alias DENI menindih saksi dari atas dan memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi dan menggerakkan tubuhnya naik turun hingga menumpahkan spermanya di atas perut saksi. Setelah selesai melakukan persetubuhan layaknya suami istri, saksi dan saksi DENIANTRY LEATEMIA alias DENI kemudian tidur di kamar kost/ kontrakan saksi sampai pagi hari.
- Bahwa saat saksi dan saksi DENIANTRY LEATEMIA alias DENI melakukan persetubuhan layaknya suami istri, saksi masih terikat dalam perkawinan/ pernikahan yang sah dengan suami terdakwa yaitu saksi korban RON GARY HABEL KALAHATU, S.Ikom alias GARY.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 00.06 Wit, saksi korban RON GARY HABEL KALAHATU, S.Ikom alias GARY mendapati saksi dan saksi DENIANTRY LEATEMIA alias DENI berada di dalam tempat kost/ kontrakan saksi.
- Bahwa saksi mengakui bahwa perbuatan terdakwa salah.
- Bahwa saksi menyadari bahwa saksi masih dalam status perkawinan dengan saksi korban.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memilih berselingkuh dengan DENIANTRY LEATEMIA als DENI karena dirinya ada disaat saksi mengalami masalah dan terpuruk.
  - Bahwa saksi mendapat informasi bahwa saksi korban akan menggugat cerai saksi.
  - Bahwa saksi sudah sekantor dengan DENIANTRY LEATEMIA als DENI selama setahun.
  - Bahwasaksi sudah mengundurkan diri dari pekerjaan saksi.
  - Bahwa akibat perbuatan saksi, saksi sudah dijauhi oleh keluarga dan lingkungan tempat tinggal.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA yang merupakan rekan kerja di PT. Hasjrat Abadi.
- Bahwa pada bulan Desember 2021, terdakwa bersama dengan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA mulai melakukan persetubuhan layaknya suami istri di Hotel Wayame Bay, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.
- Bahwa Setelah itu, terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA sudah berulang kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri, sampai pada terakhir kalinya pada tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wit, ketika terdakwa datang ke tempat Kost/ Kontrakan HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA di Halong Atas, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA kemudian makan bersama. Setelah itu terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA saling berciuman dan membuka pakaian masing-masing, kemudian terdakwa menindih HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA dari atas dan memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA dan menggerakkan tubuhnya naik turun hingga menumpahkan spermanya di atas perut HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA. Setelah selesai melakukan persetubuhan layaknya suami istri, terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA kemudian tidur di kamar kost/ kontrakan HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA sampai pagi hari.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDAmelakukan persetujuan layaknya suami istri, terdakwa tahu bahwa HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA masih terikat dalam perkawinan/ pernikahan yang sah dengan suaminya yaitu saksi korban RON GARY HABEL KALAHATU, S.Ikom alias GARY.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 00.06 Wit, saksi korban RON GARY HABEL KALAHATU, S.Ikom alias GARY mendapati terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA berada di dalam tempat kost/ kontrakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa masih bujang (belum kawin).
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya salah.
- Bahwa menurut terdakwa, HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA adalah perempuan yang berani.
- Bahwa terdakwa dan HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA sudah mengundurkan diri dari kantor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Realme 8 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Desember 2013 saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA melangsungkan perkawinan (menikah) dengan saksi korban RON GARY HABEL KALAHATU, S.Ikom alias GARY sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1110/CS/2013 tanggal 6 Desember 2013. Kemudian, dalam hubungan perkawinan antara saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA dengan saksi korban RON GARY HABEL KALAHATU, S.Ikom alias GARY sering terjadi pertengkaran mulut sehingga pada tahun 2021 saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA dan saksi korban RON GARY HABEL KALAHATU, S.Ikom alias GARY sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah.
- Bahwa setelah itu, terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA yang merupakan rekan kerja di PT. Hasjrat Abadi mulai menjalani hubungan pacaran. Kemudian pada bulan Desember 2021, karena saling memiliki rasa cinta dan nafsu seksual, terdakwa bersama dengan saksi HELDA

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Amb



SHERLYN KIPUW alias EDA mulai melakukan persetubuhan layaknya suami istri di Hotel Wayame Bay, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Setelah itu, terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA sudah berulang kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri, sampai pada terakhir kalinya pada tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wit, ketika terdakwa datang ke tempat Kost/ Kontrakan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA di Halong Atas, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA kemudian makan bersama. Setelah itu terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA saling berciuman dan membuka pakaian masing-masing, kemudian terdakwa menindih saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA dari atas dan memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) terdakwa dan menggerakkan tubuhnya naik turun hingga menumpahkan spermanya di atas perut saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA. Setelah selesai melakukan persetubuhan layaknya suami istri, terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA kemudian tidur di kamar kost/ kontrakan terdakwa sampai pagi hari.

- Bahwa saat terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA melakukan persetubuhan layaknya suami istri, terdakwa mengetahui bahwa saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA masih terikat dalam perkawinan/ pernikahan yang sah dengan suami saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA yaitu saksi korban RON GARY HABEL KALAHATU, S.Ikom alias GARY.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 00.06 Wit, saksi korban RON GARY HABEL KALAHATU, S.Ikom alias GARY mendapati terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA berada di dalam tempat kost/ kontrakan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDAs sehingga kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat(1) ke 2 huruf a KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “seorang pria yang turut serta melakukan perzinahan”;
2. Unsur “sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “seorang pria yang turut serta melakukan perzinahan”:**

Menimbang, bahwa menurut S.R.SIANTURI,SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta, 1983, halaman 225, disebutkan bahwa hanya pelaku persetujuan yang sudah terikat perkawinan yang disebut pejinah (pegendak). Jika keduanya sudah terikat perkawinan, maka keduanya adalah pejinah. Jika salah satu saja yang terikat perkawinan, maka yang belum / tidak terikat perkawinan itu disebut sebagai peserta pejinah saja.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008; disebutkan bahwa Zina berarti perbuatan bersenggama yg tidak sah antara laki-laki dan perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdapat persesuaian, yaitu:

- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Desember 2013 saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA melangsungkan perkawinan (menikah) dengan saksi korban RON GARY HABEL KALAHATU, S.Ikom alias GARY sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1110/CS/2013 tanggal 6 Desember 2013. Kemudian, dalam hubungan perkawinan antara saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA dengan saksi korban RON GARY HABEL KALAHATU, S.Ikom alias GARY sering terjadi pertengkaran mulut sehingga pada tahun 2021 saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA dan saksi korban RON GARY HABEL KALAHATU, S.Ikom alias GARY sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah.
- Bahwa setelah itu, terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA yang merupakan rekan kerja di PT. Hasjrat Abadi mulai menjalani hubungan pacaran. Kemudian pada bulan Desember



2021, karena saling memiliki rasa cinta dan nafsu seksual, terdakwa bersama dengan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA mulai melakukan persetubuhan layaknya suami istri di Hotel Wayame Bay, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Setelah itu, terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA sudah berulang kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri, sampai pada terakhir kalinya pada tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wit, ketika terdakwa datang ke tempat Kost/ Kontrakan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA di Halong Atas, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA kemudian makan bersama. Setelah itu terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA saling berciuman dan membuka pakaian masing-masing, kemudian terdakwa menindih saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA dari atas dan memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) terdakwa dan menggerakkan tubuhnya naik turun hingga menumpahkan spermanya di atas perut saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA. Setelah selesai melakukan persetubuhan layaknya suami istri, terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA kemudian tidur di kamar kost/ kontrakan terdakwa sampai pagi hari.

- Bahwa saat terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA melakukan persetubuhan layaknya suami istri, terdakwa mengetahui bahwa saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA masih terikat dalam perkawinan/ pernikahan yang sah dengan suami saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA yaitu saksi korban RON GARY HABEL KALAHATU, S.Ikom alias GARY.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 00.06 Wit, saksi korban RON GARY HABEL KALAHATU, S.Ikom alias GARY mendapati terdakwa dan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA berada di dalam tempat kost/ kontrakan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDAselingga kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.



Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan doktrin ahli, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah turut serta melakukan perzinahan dengan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA.

Dengan demikian unsur "**seorang pria yang turut serta melakukan perzinahan**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2 Unsur "sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin":**

Menimbang, bahwa menurut S.R.SIANTURI,SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta, 1983, halaman 225, disebutkan bahwa bunyi pasal 27 Burgerlijk Wetboek adalah seorang pria hanya dengan seorang Wanita dan seorang wania hanya dengan seorang pria boleh terikat dalam perkawinan dalam waktu yang bersamaan. Pada dasarnya ketentuan ini sama dengan ketentuan pada pasal 2 Undang undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (UPKW) yang berbunyi pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Karena pasal ini sudah mencakup ketentuan tersebut pasal 27 BW maka berdasarkan pasal 66 UPKW, pasal 284 harus dibaca tanpa penyebutan pasal 27 BW lagi. Jadi jika seorang pria yang sudah kawin, melakukan "persetubuhan" dengan seorang Wanita yang bukan istrinya, makai a telah melakukan delik perzinahan, tanpa mempersoalkan "apakah dia hanya mempunyai seorang istri" atau tidak, karena undang undang perkawinan berlaku secara umum, kecuali jika mendapat ijin untuk beristri lebih dari 1 (satu) Wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdapat persesuaian, yaitu:

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2013 saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA melangsungkan perkawinan (menikah) dengan saksi korban RON GARY HABEL KALAHATU, S.Ikom alias GARY sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1110/CS/2013 tanggal 6 Desember 2013.
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA masih terikat dalam status perkawinan dengan saksi korban.



- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA masih terikat dalam status perkawinan dengan saksi korban RON GARY HABEL KALAHATU, S.Ikom alias GARY

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan doktrin maka majelis hakim berpendapat bahwa pada saat melakukan perzinahan dengan saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA, terdakwa telah mengetahui bahwa saksi HELDA SHERLYN KIPUW alias EDA masih terikat dalam status perkawinan dengan saksi korban RON GARY HABEL KALAHATU, S.Ikom alias GARY dengan demikian unsur **“sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang bersalah dan haruslah dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Realme 8 warna hitam, digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban dalam bermasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa, tidak sesuai dengan norma kesopanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku kesalahan dan berjanji tidak mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 284 ayat(1) ke-2 huruf a dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deniantry Leatemia Alias Deniterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan persinahan sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Realme 8 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa ditahan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 18 November 2022 oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H, sebagai Hakim Ketua , Wilson, Shriver, S.H. , Nova Salmon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Donald Rettob, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilson, Shriver, S.H. Nanang Zulkarnain Faisal, S.H

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)